

# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

# **PUSKESMAS AMBAL II**

Jl. Kanoman No.8 Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Tlp.(0287) 6651712, 08112681972

Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id Email: <u>puskesmasambaldua@yahoo.com</u> Kode Pos 54392

# KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II KABUPATEN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 440/KEP/016/II/ 2024

## **TENTANG**

#### PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PELAKSANA PELAYANAN

#### DI PUSKESMAS AMBAL II

#### KEPALA PUSKESMAS AMBAL II

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dibutuhkan peningkatan kinerja pelayanan bagi pegawai;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai bagi pegawai maka perlu adanya mekanisme yang harus dibangun untuk menjaga motivasi kerja pelaksana pelayanan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kebumen II tentang Peningkatan Motivasi Kerja Pelaksana Pelayanan di Puskesmas Ambal II.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen
   Puskesmas;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
   43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat.
   MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II TENTANG PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PELAKSANA PELAYANAN

KESATU : Menetapkan mekanisme yang dibangun oleh Puskesmas

Ambal II dalam rangka menjaga dan meningkatkan motivasi

kerja Pelaksana Pelayanan Puskesmas Ambal II antara lain :

- 1. Pemberian penghargaan bagi karyawan berprestasi;
- 2. Pendidikan berkelanjutan;
- 3. Pelatihan;
- 4. Capacity Building/ peningkatan kapasitas pegawai;
- 5. Pemeriksaan dan kkonseling kesehatan secara berkala

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Puskesmas Ambal II.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 19 Februari 2024

KEPALA PUSKESMAS AMBAL II

ERAWATI KUSUMA DEWI